



Direktorat Jenderal
Peternakan dan Kesehatan Hewan
Kementerian Peternari



Food and Agriculture
Organization of the
United Nations



USAID
FROM THE AMERICAN PEOPLE



PANDUAN PRAKTIS

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZONOSIS DAN PENYAKIT INFEKSI BARU MELALUI OPTIMALISASI FUNGSI PUSKESWAN DENGAN DUKUNGAN DANA DESA

2018

PANDUAN PRAKTIS

**PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN ZOONOSIS
DAN PENYAKIT INFEKSI BARU MELALUI
OPTIMALISASI FUNGSI PUSKESWAN DENGAN
DUKUNGAN DANA DESA**

2018

KATA PENGANTAR

Pada tahun 2014, pemerintah pusat meluncurkan program dana desa sehingga desa-desa dapat membiayai pembangunan mereka sendiri berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa. Direktorat Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian melihat ini sebagai salah satu alternatif dalam mendukung program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, terutama untuk optimalisasi peran serta aktif masyarakat dalam meningkatkan kepekaan deteksi dan surveilans penyakit hewan serta pengembangan usaha peternakan untuk peningkatan ekonomi pedesaan sesuai tugas dan fungsi pokok yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian.

Melihat hal tersebut Kementerian Pertanian (Kementerian) dengan fasilitasi FAO berinisiatif untuk berkonsultasi dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenDes PDTT) untuk membuat suatu panduan praktis yang dapat digunakan oleh seluruh Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN) di Indonesia.

Panduan praktis ini diharapkan dapat menjadi petunjuk bagi petugas kesehatan hewan diseluruh Indonesia dan juga Dinas yang membidangi kesehatan hewan dan peternakan untuk melakukan advokasi kepada Pemerintahan Desa dan para tenaga ahli pendampingan desa untuk dapat mengalokasikan dananya untuk kepentigaan ekonomi peternakan dan kesehatan hewan.

Didalam panduan praktis ini dijelaskan tentang apakah itu Dana Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) dan bagaimana proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Selain itu didalam panduan ini juga diberikan contoh strategi yang bisa digunakan oleh staf kesehatan hewan dan Dinas dalam melakukan advokasi kepada Pemerintahan Desa.

Adanya pemahaman tentang hal tersebut di atas, diharapkan staf kesehatan hewan dan Dinas memiliki pengetahuan yang cukup terkait penyusunan dana desa dan proses administrasi di Pemerintahan Desa sehingga mengetahui cara, siapa, dan kapan melakukan advokasi kepada Pemerintahan Desa.

Terkait penyusunan panduan praktis ini, apresiasi kami sampaikan kepada tim penyusun dari Kementerian teknis (Kementerian Pertanian, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) dan tim Output B FAO ECTAD Indonesia sehingga panduan praktis ini dapat disusun untuk dipergunakan oleh PUSKESWAN di seluruh Indonesia untuk pencegahan dan pengendalian zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru/Berulang (PIB) dan pengembangan ekonomi pedesaan melalui peternakan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada FAO ECTAD Indonesia atas fasilitasi dan dukungannya sehingga modul ini dapat disusun dan dicetak.

Semoga panduan praktis ini bisa bermanfaat bagi petugas di tingkat lapangan dan Dinas dari Kesehatan Hewan di seluruh Indonesia

Jakarta, 16 Oktober 2018

Drh. Fadjar Sumping Tjatur Rasa, Ph.D

Direktur Kesehatan Hewan

Kementerian Pertanian, Republik Indonesia

Tim Penyusun

Panduan Praktis Pencegahan dan Pengendalian Zoonosis dan Penyakit Infeksi Baru Melalui Optimalisasi Fungsi PUSKESWAN dengan Dukungan Dana Desa

Kementerian Pertanian

Irpansyah Batubara
Chornelly K. Yohana
Megawaty Iskandar
Pebi Purwo Suseno
Pudjiatmoko
Sigit Nurtanto

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

Suhandani
Zeny Dermawan

FAO ECTAD-Indonesia

Ahmad Ghazali
Andri Jatikusumah
Bimo
Elly Sawitri
Ratmoko Eko Saputro
Shinta D. Rachman
Wahid Fakhri Husein

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	
1. Pendahuluan.....	1
2. Landasan Hukum.....	3
2.1 UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH.....	4
2.2 PERATURAN PEMERINTAH.....	4
2.3 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI.....	4
2.4 PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI.....	4
2.5 PERATURAN MENTERI PERTANIAN.....	4
2.6 PERATURAN MENTERI KEUANGAN.....	4
3. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa.....	5
3.1 Pembangunan Desa.....	6
3.2 Siklus Pembangunan Desa.....	6
3.3 Perencanaan Pembangunan Desa.....	7
3.4 Anggaran Pembangunan Desa.....	9
3.5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des).....	9
3.6 Dana Desa.....	10
4. Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) dan Optimalisasi Dana Desa.....	12
4.1 Peran dan fungsi OPD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Optimalisasi Dana Desa.....	13
4.2 Tugas dan Fungsi Puskeswan.....	14
4.3 Strategi kegiatan advokasi dalam mengakses Dana Desa.....	14
4.4 Materi Advokasi terkait Pemanfaatan Dana Desa.....	15
4.5 Potensi Kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat dibiayai melalui Dukungan Dana Desa.....	15
Lampiran.....	17
Template Materi Advokasi.....	17

1. PENDAHULUAN

2. LANDASAN HUKUM

**3. OPTIMALISASI
PROGRAM
DANA DESA**

Di era globalisasi saat ini, munculnya kembali Penyakit Infeksi Baru/Berulang (*PIB-Emerging infectious diseases (EIDs)*) semakin cepat. Diperkirakan lima PIB muncul setiap tahun, tiga diantaranya bersifat zoonosis. Epidemi Ebola yang terjadi pada tahun 2016 dan kematian manusia yang disebabkan oleh penyakit zoonosis setiap tahun, mengindikasikan hubungan kuat antara kesehatan manusia, hewan dan lingkungan. Sehingga penting dilakukan pendekatan multi sektoral melalui pendekatan *One Health*.

Pendekatan *One Health* menekankan kerja sama antar disiplin, berbagi informasi dan kolaborasi di semua tingkat dari petugas lapangan hingga kepada pengambil kebijakan. Pendekatan ini dinilai sangat efektif untuk pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan PIB. Pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB sangat tergantung pada kemampuan surveilans. Surveilans menekankan pada kegiatan deteksi dini dan pelaporan awal sebagai bagian terpadu dari pencegahan dan pengendalian zoonosis dan PIB. Hal ini menegaskan bahwa sumberdaya manusia untuk kegiatan surveilans mutlak dipenuhi baik kuantitas maupun kualitasnya. Mengingat keterbatasan SDM di tingkat lapangan dengan cakupan area yang sangat luas, maka peran aktif masyarakat menjadi penting dalam meningkatkan upaya deteksi dini dan pelaporan awal zoonosis dan PIB. Sehingga program pemberdayaan yang melibatkan masyarakat menjadi hal yang penting.

Program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan sensitivitas surveilans penyakit telah banyak diakukan melalui program kader. Namun demikian program tersebut memiliki tantangan signifikan terkait dana operasional kader yang merupakan bagian dari masyarakat.

Pada tahun 2014, pemerintah pusat meluncurkan program dana desa sehingga desa-desa dapat membiayai pembangunan mereka sendiri berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing desa. Kementerian Pertanian (Kementan) melihat ini sebagai salah satu alternatif dalam mendukung program pembangunan peternakan dan kesehatan hewan, terutama untuk optimalisasi fungsi kader guna meningkatkan kepekaan surveilans penyakit hewan serta pengembangan usaha peternakan sesuai amanat yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian. Selain itu dana desa dapat dimanfaatkan untuk membantu fungsi puskeswan lainnya terutama dalam bidang pengembangan usaha peternakan dalam meningkatkan perekonomian desa sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa serta kesehatan hewan yang juga dapat mendukung kesehatan masyarakat serta mendukung program-program kegiatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dan beberapa kabupaten lain adalah kabupaten-kabupaten yang telah berhasil menggunakan program dana desa untuk program peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat. Pengalaman tersebut merupakan contoh dalam penggunaan dana desa untuk mendanai program pencegahan dan pengendalian penyakit hewan zoonosis dan PIB serta mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat desa mereka sebagai bagian proses pembelajaran untuk daerah lain di Indonesia.

Panduan ini merupakan panduan untuk dapat digunakan dalam optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk fungsi Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) untuk pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan PIB melalui pendekatan *One Health*. Sasaran pembaca dari panduan ini adalah petugas Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan UPTD Puskeswan, dengan harapan petugas dapat mengetahui mekanisme akses dan optimalisasi dana desa untuk peningkatan ekonomi masyarakat desa dan penjaminan kesehatan masyarakat.

Pada akhirnya diharapkan panduan praktis ini dapat membantu dinas di level pemerintahan daerah dan Puskeswan dalam memahami proses penganggaran dana desa dan bagaimana mengakses dana desa tersebut untuk pembangunan usaha peternakan dan kesehatan hewan juga dan kesehatan masyarakat untuk ancaman zoonosis dan PIB.

1. PENDAHULUAN

**2. LANDASAN
HUKUM**

**3. OPTIMALISASI
PROGRAM
DANA DESA**

2.

LANDASAN HUKUM

Berikut adalah landasan-hukum terkait dengan Dana Desa dan kesehatan hewan, landasan-hukum tersebut saling terkait terutama dalam penggunaan dana desa untuk kepentingan kesehatan masyarakat, pembangunan peternakan dan kesehatan hewan termasuk didalamnya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan PIB.

2.1. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH

1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Perlak Undang Undang 6 tahun 2014
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 Perubah Peraturan Pemerintah 43 tahun 2014
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN

2.2. PERATURAN PEMERINTAH

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah 60 tahun 2014
2. Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2000 tentang Karantina Hewan

2.3. PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

2.4. PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Penetapan prioritas Penggunaan dana desa tahun 2018
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa

Setiap tahun Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengeluarkan penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagai arahan pemanfaatan dana desa bagi desa berupa peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

2.5. PERATURAN MENTERI PERTANIAN

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 tahun 2015 tentang Pemberantasan Penyakit Hewan
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan

2.6. PERATURAN MENTERI KEUANGAN

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 /PMK.07 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

2. LANDASAN HUKUM

3. OPTIMALISASI PROGRAM DANA DESA

**4. PUSAT KESEHATAN HEWAN
(PUSKESWAN) DAN
OPTIMALISASI DANA DESA**

3.

OPTIMALISASI PROGRAM DANA DESA

Dalam melaksanakan optimalisasi pemanfaatan dana desa dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan zoonosis dan PIB serta mendukung pembangunan usaha peternakan dan kesehatan hewan di tingkat desa, petugas pada Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan puskeswan perlu memahami proses administrasi perencanaan pembangunan desa.

3.1. Pembangunan Desa


Pembangunan pedesaan adalah pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik/geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Tujuan dari pembangunan desa ialah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. Program pembangunan desa meliputi bidang:

- Pembangunan lingkungan pemukiman,
- Transportasi,
- Energi,
- Informasi dan Komunikasi,
- Kesehatan Masyarakat Desa,
- Pendidikan dan Kebudayaan,
- Ketahanan Pangan,
- Produk Unggulan,
- Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam,
- penanganan bencana alam; dan
- pelestarian lingkungan hidup.

Didalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang harus disesuaikan dengan kebutuhan desa dan prioritas pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Proses perencanaan desa dituangkan kedalam dua bentuk yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk jangka waktu 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk waktu 1 tahun.

3.2. Siklus Pembangunan Desa



Gambar 1. Siklus Pembangunan Desa

Perencanaan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa. Perencanaan di dalam pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan dan penganggaran. Kegiatan perencanaan dimulai dengan penyusunan RKP Desa yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RPJM Desa itu sendiri memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.


3.3. Perencanaan Pembangunan Desa

Didalam proses perencanaan pembangunan desa terdapat dua hal yang menjadi acuan dalam pembangunan desa, yaitu RPJM Desa dan RKP Desa.

3.3.1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa

Berdasarkan amanat UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kepala Desa terpilih diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dalam waktu 3 bulan pemerintahan desa yang mulai dipimpinnya.

RPJMDes memuat visi misi kepala desa dan apa yang akan dikerjakannya selama memimpin desanya. Dalam RPJMDes terdapat arah kebijakan pembangunan desa, rencana kegiatan yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan apa saja kegiatan pemberdayaan masyarakat yang bakal dilakukan pemerintah desa.



Gambar 2. Alur Penyusunan dan Penetapan RPJMDesa

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa yang ditetapkan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

3.3.2. Penyusunan dan Penetapan Desa

RPJMDesa dilakukan melalui kajian kondisi desa. Kajian Kondisi Desa antara lain harus melakukan penyelarasan data desa, penggalian aspirasi melalui musyawarah di tingkat dusun dan menyusun pelaporan atas proses pembacaan kondisi ini.

Dalam pelaksanaan RPJM Desa, dilakukan penyesuaian dengan prioritas berdasarkan usulan, aspirasi dan kemanfaatan kegiatan masyarakat di desa. Penyesuaian RPJM Desa dapat dilakukan melalui penetapan PRJM Desa Perubahan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa melalui Musyawarah Desa. Musdes digelar BPD dengan materi pembahasan antara lain:

1. Laporan hasil kajian kondisi desa
2. Prioritas rencana kegiatan desa dalam jangka waktu 6 tahun
3. Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan desa
4. Rencana pelaksanaan kegiatan desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat desa, unsur masyarakat desa, kerjasama antar desa dan atau kerjasama dengan pihak ketiga

Penyusunan RPJM Desa kemudian dilakukan penyempurnaan dan penetapan rancangan RPJMDes.

3.3.3. Perubahan RPJM Desa

Perubahan RPJM Desa dapat dilakukan sesuai jika

1. Terjadi peristiwa khusus: Bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusuhan social yang berkepanjangan
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan atau Pemda

Perubahan RPJM Desa dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan diselanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Perubahan RPJM Desa



3.3.4. Rencana Kerja Pemerintah Desa

Rencana kerja pemerintah desa (RKP Desa) adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran kerja tahunan pemerintah desa yang diprogramkan dalam RKP Desa dianggarkan dalam bentuk APB Desa

3.3.5. Penetapan RKP Desa

Penetapan RKP Desa dimulai dengan penyusunan Desa. Penyusunan RKP Desa memiliki kemiripan dengan alur penyusunan RPJM Desa. Perbedaannya adalah RKP Desa merupakan Rencana kerja pemerintah desa dan program tahunan desa yang sesuai dengan pagu indikatif yang didasarkan pada RPJM Desa.

3.4. Anggaran Pembangunan Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 komponen anggaran pembangunan desa terdiri dari:

3.4.1.Pendapatan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa dapat berasal dari:

a. Pendapatan Asli Desa

Yang termasuk kedalam pendapat asli desa meliputi (1) Hasil usaha desa; (2) Hasil kekayaan desa; (3) Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat; dan (4) Pendapatan Lain-lain sebagai pendapatan asli desa.

b. Transfer Dana dari Pemerintah Daerah dan Pusat

Anggaran Desa juga dapat didapatkan dari transfer dana seperti (1) Dana Desa yang berasal langsung dari APBN dan (2) Alokasi Dana Desa (ADD) dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa.

c. Kelompok pendapatan lain-lain, jenis:

Anggaran ini termasuk Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain.

3.5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des)


3.5.1. Apakah itu APBDes?

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

APBDesa terdiri dari pendapatan desa (didalamnya termasuk dana desa), belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

3.5.2. Alur penyusunan APBDes

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDesa merupakan peraturan desa tentang rencana keuangan desa selama satu tahun. APBDesa disusun oleh sekretaris desa, dibahas dan disepakati bersama BPD dan masyarakat. Pemerintah Kabupaten melalui Kecamatan kemudian melakukan evaluasi terhadap APBDesa yang disusun oleh desa. Terakhir, Kepala Desa menetapkan Perdes APBDesa paling lambat 31 Desember. Berikut infografis alur penyusunan APBDesa;



(Berdasarkan Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa)

Dengan melihat alur penyusunan tersebut, upaya advokasi yang dapat dilakukan oleh Dinas dan staf puskewan dalam pemanfaatan dana desa adalah pada saat.

- (1) Penyusunan RPJM Desa dan RKP desa
- (2) Musyawarah Rencana dan Pembangunan Desa

Proses advokasi dapat dilakukan melalui pendamping desa dan pemangku kunci lainnya seperti kepala desa

3.5.6. Penetapan APBD Desa

Penetapan APBD Desa dilakukan melalui mekanisme pembuatan peraturan desa yang dikonsultasikan sebelumnya kepada camat dan bupati di daerahnya berada. Proses konsultasi hanya dilakukan untuk melihat kesesuaian dengan peraturan yang ada, melakukan pengawasan pelaksanaan dan pembinaan yang didelegasikan kepada camat.

3.6. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai :

- (1) Penyelenggaran pemerintahan desa;
- (2) Pelaksanaan pembangunan desa,
- (3) Pembinaan kemasyarakatan desa, dan
- (4). Pemberdayaan masyarakat desa.

Dana desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Pengalokasian dana desa akan menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

3.6.1. Prioritas penggunaan dana desa

Prioritas penggunaan dana desa akan ditetapkan melalui PermenDesPDT. Penetapan prioritas penggunaan dana desa untuk tahun 2018 telah ditetapkan berdasarkan PermenDesPDTT No 19 tahun 2017.

Prioritas penggunaan dana desa untuk program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa antara lain meliputi pembangunan sarana dan pra-sarana dasar bidang kesehatan serta peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat termasuk pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis/hewan.

Namun demikian desa masih diberikan kewenangan untuk menentukan penggunaan dana desa sesuai dengan kebutuhan desa yang diatur oleh UU No 6 tahun 2014 tentang Desa.

3.6.2. Pendampingan Desa

Pendamping desa adalah pelaksana tugas pendamping desa di bawah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemenPDTT) Indonesia yang pembentukannya berdasarkan Undang Undang Desa.

Tenaga pendamping profesional desa (tenaga ahli pemberdaya masyarakat, provinsi/kabupaten/kota, pendamping desa pemberdayaan dan pendamping desa teknik infrastruktur di tingkat kecamatan, pendamping lokal desa) bertugas mendampingi desa dalam :

1. Penyelengaraan pemerintah Desa
2. Kerjasama desa
3. Perencanaan Desa
4. Pengembangan Badan Usaha Milik (BUM) Desa
5. Pembangunan yang berskala lokal desa

Peran dari pendamping desa adalah (1) mensosialisasikan dan memfasilitasi perencanaan kegiatan melalui musyawarah desa (2) melakukan pengawalan pelaksanaan kegiatan didesa untuk memastikan kegiatan sesuai dengan peraturan; (3) berkoordinasi dengan pendamping lainnya/lintas sektor (dalam pengentasan kemiskinan, seperti Kementan, Kemensos, Kemenkes, dsb).

Pendamping desa merupakan salah satu sumber SDM yang sangat membantu desa mempercepat langkah menjadi desa berdaya.

Tugas utama pendamping desa adalah mengawal implementasi Undang Undang Desa dan mendorong pelaksanaannya melalui pemberdayaan warga desa sehingga melahirkan kader-kader pembangunan desa yang baru.

Penempatan pendamping desa diatur oleh pemerintah daerah berdasarkan prioritas pendampingan yang diperlukan.

Petugas Puskeswan dan pendamping desa dapat melakukan koordinasi untuk melakukan inisiasi program pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan PIB serta pengembangan usaha peternakan yang akan disampaikan kepada kepala desa melalui Musrenbangdes.

Pendamping desa sebagai salah satu sumber daya di desa juga menjadi target puskeswan untuk koordinasi dan advokasi terkait dengan pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis dan pengembangan usaha peternakan. Selain itu dari sisi kesehatan hewan, pendamping desa merupakan partner dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan peternakan.

Situasi dan kondisi masyarakat Indonesia di pedesaan yang hidup berdampingan dengan peternakan merupakan latar belakang yang baik dalam menggunakan dana desa untuk membantu Puskeswan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis serta penyakit hewan dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan peternakan.

Dalam perannya, Puskeswan harus mampu menjadikan sumber daya ini sebagai salah satu partner dalam membantu tupoksi puskeswan secara umum.

2. LANDASAN HUKUM

**3. OPTIMALISASI
PROGRAM
DANA DESA**

**4. PUSAT KESEHATAN
HEWAN (PUSKESWAN)
DAN OPTIMALISASI
DANA DESA**

Penguatan bidang pembangunan desa untuk peningkatan kesehatan masyarakat desa dan ketahanan pangan dapat ditunjang oleh fungsi pusat kesehatan hewan yang berada di tingkat kecamatan. Dalam konteks pencegahan dan pengendalian penyakit hewan zoonosis dan PIB di tingkat desa, Puskeswan dapat berfungsi menjadi fasilitator desa dalam kegiatan tersebut yang pada akhirnya dapat menunjang fungsi Puskeswan di wilayah mereka bekerja.

Puskeswan merupakan unit kerja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas kabupaten/kota. Puskeswan dipimpin oleh seorang kepala yang mempunyai latar belakang pendidikan dan berijazah dokter hewan.

4.1. Peran dan fungsi OPD Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam Optimalisasi Dana Desa

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang peternakan dan kesehatan hewan merupakan perangkat teknis pemerintahan daerah yang memiliki fungsi melakukan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dengan melakukan optimalisasi pelayanan pemerintahan daerah dan pemberdayaan masyarakat.

Salah satu alternatif dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan zoonosis dan PIB serta mendukung pembangunan usaha peternakan dan kesehatan hewan di tingkat desa adalah melaksanakan optimalisasi dana desa yang juga bisa memberdayakan masyarakat sesuai dengan potensi desanya melalui UPTD Puskeswan yang berada di bawah Dinas.

Dalam hal optimalisasi dana desa untuk pengembangan peternakan dan kesehatan hewan, peran perangkat daerah di tingkat kabupaten/kota cukup penting terutama dalam memberikan arahan dan menggerakkan Puskeswan dan berkoordinasi dengan tenaga pendamping profesional (tenaga ahli pemberdayaan masyarakat, provinsi/kabupaten/kota), peran tersebut dapat berupa:

- (1) Melakukan identifikasi desa yang memiliki potensi pembangunan peternakan dan desa yang memerlukan adanya pelayanan kesehatan hewan.
- (2) Melakukan identifikasi pemangku kepentingan terkait penggunaan dana desa dalam pencegahan dan pengendalian penyakit hewan zoonosis dan PIB serta mendukung pembangunan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat desa.
- (3) Memberikan arahan teknis kepada Puskeswan agar mendorong desa-desa potensial untuk melakukan pengembangan peternakan dan kesehatan hewan melalui penggunaan dana desa.
- (4) Menjadi fasilitator di tingkat kabupaten dengan pemangku kepentingan terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan perangkat pemerintah daerah lainnya serta para pendamping profesional desa
- (5) Membantu Puskeswan dalam melakukan advokasi ke desa-desa target.

4.2. Tugas dan Fungsi Puskeswan

Puskeswan adalah garda terdepan dari pelayanan veteriner di daerah. Tugas utama Puskeswan adalah (1) memberikan pelayanan kesehatan hewan di wilayah kerjanya; (2) melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan di bidang kesehatan hewan; dan (3) memberikan surat keterangan dokter hewan.

Dalam melaksanakan tugas utamanya, Puskeswan menyelenggarakan fungsi yaitu dengan (1) pelaksanaan penyehatan hewan; (2) pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner; (3) pelaksanaan epidemiologik; (4) pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah; dan (5) pemberian pelayanan jasa veteriner.

Puskeswan mempunyai peran penting dalam pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan yang meliputi pencegahan dan pengamatan penyakit, pencegahan penyakit serta pengendalian penyakit terutama yang bersifat zoonosis termasuk PIB dan penyakit hewan yang memiliki dampak ekonomi dan mengancam kesehatan masyarakat, serta penguatan kapasitas ekonomi desa melalui pengembangan usaha peternakan. Hal tersebut dapat dilakukan melalui program dan layanan kesehatan hewan berbasis pemberdayaan masyarakat melalui dana desa.

Puskeswan dalam keterbatasannya memerlukan peran masyarakat. Masyarakat memainkan peran penting dalam meningkatkan upaya deteksi dini dan pelaporan awal zoonosis dan PIB. Puskeswan dibantu kader desa dapat melakukan pelayanan peternakan dan kesehatan hewan kepada masyarakat desa di wilayah kerjanya sebagai pendekatan dalam program ketahanan pangan di desa melalui penjaminan ternak yang sehat dalam mendukung ekonomi masyarakat peternakan di desa.

4.3. Strategi kegiatan advokasi dalam mengakses Dana Desa

Dalam upaya mengakses dana desa dari pemerintah desa untuk kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan atau Puskeswan di level kecamatan bersama-sama pendamping professional desa dapat melakukan kegiatan seperti dibawah ini:

- Sosialisasi program pengembangan peternakan dan kesehatan hewan sebagai salah satu pengembangan produk unggulan desa kepada pemerintah desa, BPD dan masyarakat desa;
- Menginisiasi penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan melalui kelompok masyarakat (Pokmas), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) maupun Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
- Menginisiasi program pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan ke dalam Musrenbangdes.
- Mengadvokasi kegiatan pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan menjadi kewenangan lokal berskala desa;

4.4. Materi Advokasi terkait Pemanfaatan Dana Desa

Materi advokasi pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan dengan menggunakan dana desa antara lain:

1. Analisa potensi desa untuk pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan
 - Populasi ternak dan hewan lainnya di desa
 - Situasi penyakit hewan di kecamatan
 - Sarana dan prasarana terkait pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan
 - Jumlah dan kompetensi SDM
 - Potensi ekonomi desa
 - Jumlah unit usaha di desa yang berkaitan peternakan dan kesehatan hewan

Tujuan dari melakukan analisa potensi desa adalah menginformasikan kepada pihak desa tentang pentingnya pembangunan peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat dalam menunjang pembangunan desa baik dalam bidang ekonomi dan sosial juga kesehatan masyarakat.

2. Memberikan informasi terkait program peternakan dan kesehatan hewan di tingkat Kabupaten/Kota untuk desa target
 - Jenis pelayanan peternakan
 - Jenis pelayanan kesehatan hewan
 - Peningkatan kapasitas kader di tingkat desa untuk peternakan dan kesehatan hewan
 - Pendampingan penyuluhan dan kader peternakan dan kesehatan hewan
3. Memberikan informasi pelayanan Puskeswan di tingkat desa
 - Pelayanan peternakan dan kesehatan hewan (24/7)
 - Komunikasi, informasi dan edukasi dalam bisa peternakan dan kesehatan hewan
 - Pelatihan kader peternakan dan kesehatan hewan di tingkat desa
4. Memberikan informasi terkait sumber-sumber pendanaan untuk kegiatan Puskeswan: APBN, APBD I/II, dan APBDes.

4.5. Potensi Kegiatan Pengembangan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang dapat dibayai melalui Dukungan Dana Desa

Bidang kegiatan Desa yang berkaitan dengan kesehatan hewan dan masyarakat, pengembangan produk unggulan, serta ekonomi produktif antara lain:

1. Bidang Pembangunan Desa
Contoh kegiatan:
 - Pembangunan sarana dan prasarana dasar bidang kesehatan
 - Pembangunan sarana dan prasarana ekonomi termasuk di dalamnya usaha peternakan
 - Pengembangan produk unggulan desa berupa pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan
2. Bidang Pemberdayaan Desa
Contoh kegiatan:
 - Kader rabies untuk melakukan kegiatan komunikasi dan edukasi terkait pencegahan dan pengendalian rabies
 - Penyertaan modal dari dana desa untuk BUMDes dalam pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan
 - Pelatihan atau Bimtek masyarakat desa dalam pengembangan usaha peternakan dan kesehatan hewan
 - Program pendataan populasi ternak/anjing untuk pencegahan dan pengendalian penyakit rabies

3. Program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang

Contoh kegiatan:

- Pelaporan dan penanganan kasus gigitan anjing (suspek penyakit anjing gila) dengan melibatkan Puskesmas dan Puskeswan
- Pelaporan dan penanganan kasus penyakit antraks dengan melibatkan Puskesmas dan Puskeswan
- Pelaporan dan penanganan kasus penyakit flu burung dengan melibatkan Puskesmas dan Puskeswan

LAMPIRAN

Template Materi Advokasi
POTENSI DESA
PEMBANGUNAN PETERNAKAN DAN KESEHATAN
HEWAN DESA.....

Populasi Hewan

Populasi ternak Desa

Ayam	:
Itik	:
Puyuh	:
Kelinci	:
Kambing	:
Domba	:
Sapi	:
Kerbau	:
Babi	:
Kuda	:
Lainnya (sebutkan)	:

Populasi hewan domestik lainnya di desa

Anjing	:
Kucing	:
Burung hias	:
Lainnya (sebutkan)	:

Situasi satwa liar didesa (*Deskripsikan situasi satwa liar didesa jika ada*)

Situasi penyakit hewan di tingkat kecamatan (situasi epidemiologi)

Situasi Penyakit Prioritas

Antraks	: (deskripsi singkat situasi epidemiologi)
HPAI	: (deskripsi singkat situasi epidemiologi)
Rabies	: (deskripsi singkat situasi epidemiologi)
Brucellosis	: (deskripsi singkat situasi epidemiologi)
Hog Cholera	: (deskripsi singkat situasi epidemiologi)

Situasi penyakit hewan umum lainnya di tingkat kecamatan (*terutama untuk penyakit yang sering muncul*)

(deskripsi singkat situasi epidemiologi)

Sarana dan prasarana terkait pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan

(deskripsi singkat sarana dan prasarana yang dimiliki Puskeswan untuk pelayanan)

Jumlah dan kompetensi SDM

Jumlah SDM di Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan:

Jumlah SDM di Puskeswan:

Kegiatan/Pelayanan apa yang bisa di berikan oleh Puskeswan:

Potensi ekonomi desa

Nilai asset dari ternak yang dimiliki desa:

Nilai ekonomi (hasil jual beli) akibat adanya ternak di desa:

Jumlah unit usaha di desa yang berkaitan peternakan dan kesehatan hewan:

Program pelayanan peternakan dan kesehatan hewan di tingkat Kabupaten/Kota untuk desa target

Jenis pelayanan apa yang bisa ditawarkan ke desa yang merupakan program di tingkat kabupaten untuk pembangunan peternakan?

Jenis pelayanan apa yang bisa ditawarkan ke desa yang merupakan program di tingkat kabupaten untuk pembangunan kesehatan hewan?

Program peningkatan kapasitas kader ditingkat desa untuk peternakan dan kesehatan hewan

Pendampingan penyuluhan dan kader peternakan dan kesehatan hewan

Pelayanan Puskeswan di tingkat desa

Pelayanan apa yang bisa diberikan oleh Puskeswan terkait peternakan dan kesehatan hewan?

Komunikasi, informasi dan edukasi dalam bisa peternakan dan kesehatan hewan?

Pelatihan kader peternakan dan kesehatan hewan di tingkat desa?

Sumber pendanaan Puskeswan: APBN, APBD I/II, APBDes dan sumber pendanaan lainnya?

